




**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-SKPD)**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN
MENENGAH**

Jl. Tjilik Riwut Km 5.5 No. 98 73112 Palangka Raya



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH**

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 No.98 Palangka Raya73112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : /DKUKM/SEKT.-3/SK//2018

TENTANG

RANCANGAN AWAL RENJA
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka Pemerintah melalui setiap Satuan kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya;
- b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAPRADJA PALANGKA RAYA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 48, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2753)
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 104, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4421);
4. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 58, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA NOMOR 4720);
5. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 244, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5587);

6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH;
7. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
8. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH;
9. PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019.

KESATU : RENJA - SKPD DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 DISUSUN DENGAN BERPEDOMAN PADA HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 DAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) YANG TELAH DITETAPKAN MENJADI PERATURAN KEPALA DAERAH.

KEDUA : RENJA - SKPD SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERKEDUDUKAN DAN BERFUNGSI SEBAGAI DOKUMEN PERENCANAAN SEBAGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA - SKPD) SETELAH MEMPERHATIKAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAAN (KUA) SERTA PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN YANG DITETAPKAN PADA TAHUN 2018.

KETIGA : KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN DAN DILAKSANAKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL MEI 2018

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
KOTA PALANGKA RAYA,**

H.AFENDIE, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610829 198603 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Kerja SKPD	2
1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja SKPD	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	9
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	13
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	13
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	16
3.3 Program dan Kegiatan.....	17
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	20
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
BAB V PENUTUP	27
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya tahun 2019 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019 sebagai acuan Pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya yang akan dilaksanakan tahapan demi tahapan. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah dimana pemerintah dituntut untuk merubah pola manajemen pembangunan dari pelaksana menjadi fasilitator, akselesator dan pengendali pelaksanaan program pembangunan.

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019 dapat dimanfaatkan sebagai bahan dokumen perencanaan serta sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pada kesempatan ini kami berharap kepada semua pihak untuk dapat mendukung program kegiatan pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya. Dengan dukungan dan terjalinnya kerjasama yang baik kami harapkan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2019 dapat berjalan dengan baik.

Palangka Raya, Mei 2018

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
KOTA PALANGKA RAYA,**

H.AFENDIE, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19610829 198603 1 004

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diamanatkan menyusun Rencana Kerja SKPD yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana SKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini berisi program dan kegiatan dengan sumber dana dari APBD maupun APBN, sehingga ada konsistensi kewenangan antara tingkat pemerintahan pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di Kota Palangka Raya. Rencana Kerja Perubahan SKPD ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2019.

Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2018–2023.

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2019 juga memuat evaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, Program/kegiatan Prioritas Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta rencana kerja yang terukur yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 06 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 08 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UKM;
16. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 06 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organinsasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028);

1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD

Maksud dan tujuan Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Maksud

1. Mensinkronkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Rencana Kerja SKPD dengan kebutuhan riil masyarakat Kota Palangka Raya, sehingga terjadinya sinergisitas dalam pendanaan di Kota Palangka Raya.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
3. Media konsultasi publik bagi segenap *stakeholders* di Kota Palangka Raya untuk menetapkan program/kegiatan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya.

b. Tujuan

1. Sebagai acuan bagi seluruh Bidang, Seksi Sub Bagian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Mendorong terwujudnya koordinasi Program/Kegiatan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2019 agar terarah sehingga pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018 dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini terdiri dari 4 (Empat) BAB, dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.2. Latar Belakang
 - 1.3. Landasan Hukum
 - 1.4. Maksud dan Tujuan
 - 1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja SKPD

- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Sampai dengan Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN YANG LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya untuk tahun 2018 mempunyai Pagu sebesar Rp. 3.583.440.465,- (Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)

Terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.384.126.464,-
- Belanja Langsung : Rp. 1.199.314.001,-

Program dan Kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 sebanyak 8 Program, 37 Kegiatan.

Dilihat capaian Indikator Kinerja sampai dengan Tahun 2018 sebagai berikut :

➤ Sasaran

Meningkatnya Nilai Produk

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018		Capaian (%)	Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Nilai Produksi Produk Unggulan	120 Kop	70 Kop	160 Kop	160 Kop	100 %	160

Pencapaian sasaran ini di upayakan untuk meningkatkan Nilai Produksi Produk unggulan dan Daya saing. Untuk mendukung Sasaran diatas Dinas Koerasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya mempunyai indikator program di jabarkan sebagai berikut :

1. Nilai Produksi UKM dan Koperasi yang difasilitasi

Indikator Kinerja Perbidang	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018			Target Akhir Renstra 2018	Capaian s/d 2017 terhadap 2018(%)
		Target	Realisasi	%		
1. Koperasi	32	40	6	17	40	15
2. UKM	240	300	305	101	300	100

2. **UKM dan Koperasi yang menggunakan Modal dari Lembaga Keuangan**

Indikator Kinerja Koperasi dan UKM yang mendapat pembiayaan	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018			Target Akhir Renstra 2018	Capaian s/d 2016 terhadap 2018(%)
		Target	Realisasi	%		
1 Koperasi	6	35	6	17%	35	17 %
2 UKM	15.865	5.000	5.375	107%	5.000	107 %

3. **Jumlah Koperasi Aktif**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018			Target Akhir Renstra 2018	Capaian s/d 2016 terhadap 2018(%)
		Target	Realisasi	%		
1. Persentase Koperasi aktif	253	308	257	83%	308	257

4. **UMKM dan Koperasi yang difasilitasi mengikuti Diklat Kewirausahaan**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018			Target Akhir Renstra 2018	Capaian s/d 2016 terhadap 2018(%)
		Target	Realisasi	%		
1. Koperasi	60	160	70	58 %	160	44 %
2. UKM	60	180	200	100%	160	111 %

Salah satu hal yang menjadi indikasi pencapaian indikator keberhasilan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya, yaitu dapat diukur berdasarkan :

A. Urusan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

1. Berkembangnya Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Meningkatnya Pengetahuan tentang Perkoperasian bagi Pengurus Koperasi dan anggota koperasi dan masyarakat
3. Meningkatnya jumlah koperasi

B. Urusan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Untuk bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi diharapkan, adanya program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dan Koperasi dan Peningkatan Perluasan sumber pembiayaan , agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat melalui usaha koperasi dan UKM.

Untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan SDM masyarakat, antara lain :

1. Pelatihan Kewirausahaan
2. Pelatihan Pengembangan Lembaga Pemasaran Jaringan /Kemitraan Usaha Koperasi
3. Bantuan Peralatan bagi koperasi

C. Urusan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

1. Terlaksananya keikutsertaan dalam kegiatan pameran merupakan suatu kegiatan untuk mengenalkan produk-produk koperasi dan UKM, sehingga bisa menjadi inspiratif bagi masyarakat.
2. Meningkatnya Informasi Produk Unggulan UMKM daerah melalui leaflet.
3. Terlaksananya kegiatan HKI UMKM di Kota Palangka Raya.
4. Terlaksananya kegiatan UMKM yang difasilitasisosialisasi IUMK.
5. Berkembangnya usaha UMKM
6. Tersedianya Informasi data UMKM.
7. Terpantaunya UMKM dan didapat hasil evaluasi kegiatan pembinaan UKM sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
8. Tercapainya pemutakhiran data UKM.
9. Bertambahnya wawasan tentang kewirausahaan bagi UMKM.
10. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan UKM.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

➤ Urusan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Indikator merupakan ukuran pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan. Keberhasilan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Palangka Raya dapat diukur dan dianalisa dengan beberapa indikator.

Salah satu hal yang menjadi indikasi pencapaian indikator keberhasilan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Palangka Raya, yaitu dapat diukur berdasarkan :

- a. Bertambahnya pengetahuan /wawasan tentang akutansi bagi koperasi
- b. Fungsi kelembagaan koperasi semakin baik
- c. Daftar Peringkat dan Tingkat Kesehatan Koperasi
- d. Tercapainya Koperasi berpredikat sehat
- e. Terpenuhinya Data Koperasi Penerima dan Bergulir
- f. Terawasinya pengelolaan KSP/USP sesuai PP Nomor 9 tahun 1995
- g. Terpenuhinya kegiatan Bidang Kelembagaan
- h. Terlaksananya Sosialisasi tentang Pengkoperasian.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

➤ **Urusan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi**

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Kota Palangka Raya memiliki tugas pokok *melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan UKM secara terpadu bersama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.*

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi;
- b. Perluasan akses Pembiayaan / Permodalan bagi Koperasi;
- c. Pelaksanaan Promosikan akses pasar bagi prodduk koperasi ditingkat local dan nasional;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan Pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- f. Pengkoordinasiaan Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi; dan
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawas koperasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi membawahkan

1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
2. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Koperasi; dan
3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi.

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas merencanakan, menyusun dan mengembangkan serta informasi kepada koperasi dalam hal permodalan dan mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi ditingkat local dan nasional.

Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Koperasi mempunyai Tugas Merencanakan, menyusun dan memotifasi pelaksanaan bimbingan dan pelatihan bagi organisasi, pengurus / pengawas koperasi.

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi mempunyai Tugas Menyusun, mengembangkan dan memfasilitasi penguatan modal koperasi.

bidang ini tidak termasuk ke dalam instansi yang melakukan pelayanan umum atau badan layanan umum (BLU), sehingga dalam penilaian kinerja pelayanan mengalami sedikit kesulitan, selain itu untuk rumusan standar pelayanan minimal (SPM) juga belum tersedia. Untuk mengatasinya, maka digunakan indikator pada rumusan Renstra dinas Tahun 2009-2013 dan indikator kinerja kunci (IKK) sesuai PP Nomor 38 Tahun 2008 yang dikompilasikan.

➤ **Urusan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro**

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta Indikator Kinerja Kunci (IKK), sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Pemberdayaan Usaha Mikro, digunakan IKK dan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek penilaian pada tataran pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai Tugas merumuskan, mengembangkan dan melaksanakan fasilitasi usaha mikro, pengembangan, penguatan, perlindungan usaha dan peningkatan kualitas kewirausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan Penyusunan rencana dan Program Kerja Lingkup Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM;
- b) Penyusunan Petunjuk Teknis Lingkup Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM;
- c) Pelaksanaan Penyusunan Rencana dan Program Kerja Lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM;
- d) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM;

- e) Fasilitasi Pembiayaan Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM;
- f) Promosi dan Pemasaran Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM; dan
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha mikro dan fasilitas UKM

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang pemberdayaan Usaha Mikro membawahkan:

1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan
3. Seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan.

Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas menyusun, memeriksa dan melaksanakan penyiapan bahan fasilitas usaha mikro

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas menyusun, memeriksa dan melaksanakan penyiapan bahan.

Seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan mempunyai tugas menyusun, memeriksa dan melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kualitas kewirausahaan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

➤ Urusan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Permasalahan yang mengemuka dalam pembangunan perkoperasian dan UMKM saat ini adalah maraknya pembentukan koperasi dan pemberian badan hukum koperasi skala provinsi/ nasional yang tidak didasarkan pada basis keanggotaan yang kuat, tetapi cenderung mengarah pada pemupukan/penggalangan modal dari masyarakat. Selain itu juga keberadaan lembaga-lembaga keuangan non bank dan atau LKM yang melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan persyaratan jaminan barang modal, baik bergerak maupun tidak bergerak.

Adapun Permasalahan dan hambatan tersebut tentunya memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan dinas, diantaranya :

➤ Urusan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berkualitas khususnya bidang perkoperasian masih terbatas, baik secara kuantitatif maupun pendistribusiannya belum proporsional sesuai beban tugas dan tanggungjawab.

2. Penegakan hukum.

a. Ketersedian dan distribusi Peraturan Perundang-undangan di perkoperasian masih terbatas

- b. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan beberapa program pembangunan Pemberdayaan dan Pengembangan koperasi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Adapun Permasalahan dan hambatan tersebut tentunya memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan dinas, diantaranya :

1. Kesulitan dalam penentuan lokasi/areal kerja kegiatan.
2. Penyelesaian tugas dilapangan terhambat.
3. Terbatasnya kewenangan dinas dalam penanganan permasalahan.
4. Kepedulian masyarakat pada aturan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi sangat kurang.
5. Peran serta masyarakat dalam mengelola usahanya belum optimal.

➤ **Urusan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro**

Proses pemberdayaan Usaha Mikro tentunya memerlukan pemikiran sinergis dan terarah yang mengacu pada arah pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya, guna membenahi sekaligus menyelesaikan permasalahan yang masih dihadapi untuk dicarikan solusinya. Oleh Karena itu pada pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan haruslah berdampak positif terhadap perubahan kondisi ke arah yang lebih baik sekaligus mengarah pada upaya mentransformasikan hambatan menjadi potensi dan ancaman menjadi peluang dalam isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Urusan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro antara lain :

1. Mendorong penyediaan produk UKM yang beranekaragam, khususnya yang berasal dari bahan-bahan lokal .
2. Kelembagaan Koperasi dan UKM yang mantap berbasis manajemen modern.
3. Sistem distribusi yang efisien
4. Stabilitas Harga produk UKM
5. Dukungan sosialisai promosi dan advokasi dalam penganekaragaman Produk Koperasi dan UKM melalui berbagai media
6. SDM yang sehat dan sejahtera

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang sebenarnya dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Adapun Permasalahan dan hambatan tersebut tentunya memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan dinas, diantaranya :

1. Kesulitan dalam penentuan lokasi/areal kerja kegiatan.

2. Penyelesaian tugas dilapangan terhambat.
3. Terbatasnya kewenangan dinas dalam penanganan permasalahan.
4. Kepedulian masyarakat pada aturan perkebunan sangat kurang.
5. Peran serta masyarakat/pekebun dalam mengelola usahanya belum optimal.

Sedangkan langkah langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

1. Koordinasi intensif dengan dinas/instansi terkait penataan ruang yang dapat menghambat proses pencapaian revitalisasi ketahanan pangan
2. pemanfaatan lahan usaha melalui intensifikasi ketahanan pangan
3. Pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, khususnya bagi kelompok tani yang belum memenuhi standar persyaratan legalitas formal kelas kemampuan kelompok;
4. koordinasi pembinaan bersama dengan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa melalui rapat minggon dan forum koordinasi lainnya

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan (sesuai Rancangan Akhir RKPD)			
Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target	Rp	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target	Rp
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	1,152,028,192	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	1,152,028,192
Penyedia Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	100%	10,000,000	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	100%	10,000,000
Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya pembayaran telepon, listrik dan jaringan internet	3 Rekening	74,750,000	Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya pembayaran telepon, listrik dan jaringan internet	3 Rekening	74,750,000
Penyedia Jasa Administrasi keuangan	Terpenuhinya honor pengelola keuangan dan tenaga kontrak	100%	386,739,000	Penyedia Jasa Administrasi keuangan	Terpenuhinya honor pengelola keuangan dan tenaga kontrak	100%	386,739,000
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya fasilitas kebersihan kantor	100%	9,200,000	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya fasilitas kebersihan kantor	100%	9,200,000
Penyediaa Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	46 Paket	60,903,500	Penyediaa Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	46 Paket	60,903,500
Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi	9 Jenis	27,600,000	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi	9 Jenis	27,600,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen untuk keperluan instalasi listrik dan penerangan kantor	6 komponen	6,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen untuk keperluan instalasi listrik dan penerangan kantor	6 komponen	6,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Presentase jumlah jaman makanan dan minuman untuk keperluan Dinas Stakeholder/ Masyarakat	100%	26,560,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Presentase jumlah jaman makanan dan minuman untuk keperluan Dinas Stakeholder/ Masyarakat	100%	26,560,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Tugas Luar daerah bagi ASN dan PTT	100%	265,316,000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Tugas Luar daerah bagi ASN dan PTT	100%	265,316,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya tugas dalam daerah bagi ASN dan PTT	100%	102,664,692	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya tugas dalam daerah bagi ASN dan PTT	100%	102,664,692
Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Terlaksananya kegiatan pameran Palangka Raya Fair	1 kegiatan	127,295,000	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Terlaksananya kegiatan pameran Palangka Raya Fair	1 kegiatan	127,295,000

Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah	Tereksposnya Pelaksanaan kegiatan kepada Masyarakat. Publik	100%	50,000,000	Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah	Tereksposnya Pelaksanaan kegiatan kepada Masyarakat. Publik	100%	50,000,000
Pengelola Administrasi Kepegawaian	Tersedianya sistem pengelolaan administrasi kepegawaian	100%	5,000,000	Pengelola Administrasi Kepegawaian	Tersedianya sistem pengelolaan administrasi kepegawaian	100%	5,000,000
Program Peningkatan Sarana Prasarana	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	435,972,705	Program Peningkatan Sarana Prasarana	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	435,972,705
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	8 Jenis	70,950,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	8 Jenis	70,950,000
Pengadaan Peralatan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	6 Jenis	155,440,705	Pengadaan Peralatan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	6 Jenis	155,440,705
Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	10 Jenis	94,832,000	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	10 Jenis	94,832,000
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terawatnya gedung kantor	100%	10,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terawatnya gedung kantor	100%	10,000,000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	100%	84,750,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	100%	84,750,000
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terawatnya perlengkapan gedung kantor	4 Jenis	10,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terawatnya perlengkapan gedung kantor	4 Jenis	10,000,000
Penataan Halaman Kantor	Terawatnya halaman kantor	100%	10,000,000	Penataan Halaman Kantor	Terawatnya halaman kantor	100%	10,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	68,375,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	68,375,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi ASN dan PTT	37 orang	51,725,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi ASN dan PTT	37 orang	51,725,000
Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olah raga bagi ASN dan PTT	37 orang	16,650,000	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olah raga bagi ASN dan PTT	37 orang	16,650,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	79,800,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	79,800,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi ASN	100%	79,800,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi ASN	100%	79,800,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	35,930,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	35,930,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya Laporan keuangan	9 laporan	10,800,000	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya Laporan keuangan	9 laporan	10,800,000
Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Tersusunnya Renja, RKA, DPA, Renja Perubahan, RKA Perubahan, DPA Perubahan	7 dokumen	12,730,000	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Tersusunnya Renja, RKA, DPA, Renja Perubahan, RKA Perubahan, DPA Perubahan	7 dokumen	12,730,000

Inventaris Barang Milik Daerah/Aset	Terpenuhinya Inventaris barang kantor	100%	6,400,000	Inventaris Barang Milik Daerah/Aset	Terpenuhinya Inventaris barang kantor	100%	6,400,000
Penyusunan Laporan Capaian, Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP, Tepra, Monev, SIMPPD	4 laporan	6,000,000	Penyusunan Laporan Capaian, Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP, Tepra, Monev, SIMPPD	4 laporan	6,000,000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	24%	389,631,250	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	24%	389,631,250
Pameran produk UMKM	Terlaksannya pameran produk UMKM	3	106,230,000	Pameran produk UMKM	Terlaksannya pameran produk UMKM	3	106,230,000
Pameran Harkopnas	Terlaksannya pameran HARKOPNAS	1	112,275,000	Pameran Harkopnas	Terlaksannya pameran HARKOPNAS	1	112,275,000
Penyelenggaraan pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UMKM yang di fasilitasi mengikuti diklat UMKM	70	102,411,250	Penyelenggaraan pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UMKM yang di fasilitasi mengikuti diklat UMKM	70	102,411,250
Pengembangan Lembaga Pemasaran Jaringan/ Kemitraan Usaha Koperasi	Terwujudnya jaringan usaha koperasi	100	30,912,500	Pengembangan Lembaga Pemasaran Jaringan/ Kemitraan Usaha Koperasi	Terwujudnya jaringan usaha koperasi	100	30,912,500
Peningkatan kerjasama di bidang HAKI	Tercapainya kerjasama di bidang HKI	100	24,802,500	Peningkatan kerjasama di bidang HAKI	Tercapainya kerjasama di bidang HKI	100	24,802,500
Pelatihan Pendampingan dan Pemagangan UMKM	Terlaksannya kegiatan pelatihan pendampingan dan pemagangan UMKM	2	13,000,000	Pelatihan Pendampingan dan Pemagangan UMKM	Terlaksannya kegiatan pelatihan pendampingan dan pemagangan UMKM	2	13,000,000
Program Peningkatan perluasan sumber pembiayaan	Presentase UKM non BPR/LKM Aktif	2,7%	42,536,125	Program Peningkatan perluasan sumber pembiayaan	Presentase UKM non BPR/LKM Aktif	2,7%	42,536,125
	Presentase UKM BPR/LKM Aktif	46%		47%	Presentase UKM BPR/LKM Aktif	46%	
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Bagi UMKM	Terlaksananya peningkatan Usaha UMKM	60	3,336,125	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Bagi UMKM	Terlaksananya peningkatan Usaha UMKM	60	3,336,125
Fasilitasi Bantuan Dana KUR	Tersedianya data penerima KUR	5.500	7,000,000	Fasilitasi Bantuan Dana KUR	Tersedianya data penerima KUR	5.500	7,000,000
Pengawasan Dana Bergulir	Tercapainya laporan pengawasan dana bergulir	8	200,000	Pengawasan Dana Bergulir	Tercapainya laporan pengawasan dana bergulir	8	200,000
Bantuan peralatan bagi UMKM dan Koperasi	Terlaksanya bantuan peralatan bagi UMKM dan Koperasi	15	32,000,000	Bantuan peralatan bagi UMKM dan Koperasi	Terlaksanya bantuan peralatan bagi UMKM dan Koperasi	15	32,000,000
Program peningkatan pengembangan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	95%	402,210,229	Program peningkatan pengembangan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	95%	402,210,229
Pelatihan Akuntansi Koperasi	Terlaksananya Pelatihan akuntansi koperasi	60	63,349,500	Pelatihan Akuntansi Koperasi	Terlaksananya Pelatihan akuntansi koperasi	60	63,349,500
Diklat bagi pengurus da pengawas koperasi	Pedoman kerja bagi pengurus dan pengawas	40	44,860,125	Diklat bagi pengurus da pengawas koperasi	Pedoman kerja bagi pengurus dan pengawas	40	44,860,125
Pelatihan Perkoperasian	Tercapainya pelatihan perkoperasian	50	64,298,125	Pelatihan Perkoperasian	Tercapainya pelatihan perkoperasian	50	64,298,125

Pemeringkatan dan penilaian kesehatan koperasi	Daftar peringkat dan tingkat kesehatan koperasi	18	19,969,250	Pemeringkatan dan penilaian kesehatan koperasi	Daftar peringkat dan tingkat kesehatan koperasi	18	19,969,250
Peningkatan kinerja Dekopinda	Mengakomodir aspirasi koperasi	140	7,375,000	Peningkatan kinerja Dekopinda	Mengakomodir aspirasi koperasi	140	7,375,000
Verifikasi dan Pemutakhiran Data UMKM	Tersedianya data UMKM	13.213	57,963,500	Verifikasi dan Pemutakhiran Data UMKM	Tersedianya data UMKM	13.213	57,963,500
Penguatan Kelembagaan Koperasi	Tercapainya kualitas pengelolaan koperasi	9	12,019,375	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Tercapainya kualitas pengelolaan koperasi	9	12,019,375
Lomba tangkas terampil perkoperasian tingkat SLTA	Diketuainya koperasi sejak dini	45	31,400,000	Lomba tangkas terampil perkoperasian tingkat SLTA	Diketuainya koperasi sejak dini	45	31,400,000
Sistem Informasi e-Koperasi	Terlaksananya Sistem e-koperasi	100	29,000,000	Sistem Informasi e-Koperasi	Terlaksananya Sistem e-koperasi	100	29,000,000
Pembinaan dan Pengembangan usaha koperasi	Tercapainya pengembangan usaha koperasi	5	70,475,354	Pembinaan dan Pengembangan usaha koperasi	Tercapainya pengembangan usaha koperasi	5	70,475,354
Penyuluhan dan Persiapan penyelenggaraan RAT koperasi	Jumlah Koperasi aktif	100	1,500,000	Penyuluhan dan Persiapan penyelenggaraan RAT koperasi	Jumlah Koperasi aktif	100	1,500,000

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya, menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Organisasi Perangkat Daerah yang langsung ditujukan, berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
3. Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;
4. Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan oleh SKPD kabupaten/kota;
5. Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota; dan
6. Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.
7. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Koperasi dan UKM, tidak lepas dari keterpaduan aparatur pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang bersinergi dalam rangka pelaksanaannya. Setiap komponen secara garis besar tertuang dalam dokumen perencanaan yang mengacu pada visi dan misi pemerintah pusat. Hal tersebut juga menjadi dasar serta arah pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya.

Visi Kementerian Koperasi dan UKM 2015 - 2019

Visi Kementrian Koperasi dan UKM adalah visi bersama seluruh unit di dalam organisasi, yaitu :

“ Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sehat dan Kuat ” dengan penjelasan sebagai berikut :

Sehat : Dalam arti kinerja usaha prinsip – prinsip Koperasi dan kaidah bisnisnya.

Kaidah bisnisnya : Apabila digambarkan adalah suatu kondisi atau keadaan Koperasi yang sehat sesuai aspek pada kesehatan yaitu aspek kualitas aktif sesuai manajemen, efisien dan likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan jati diri koperasi, dan bagi koperasi yang berpola syariah harus mematuhi pelaksanaan prinsip – prinsip syariah (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP dan 35.3/Per/M.kukm/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS DAN UJKS). Aspek Kinerja Usaha yang semakin sehat, ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.

Kuat : Dalam arti partisipasi anggotanya.

Koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan oleh prinsip – prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian social. (Peraturan Menteri “ Menjadikan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah (KUMKM) sehat dan kuat “ Rencana Strategis Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 2012-2014 , 17 negara Koperasi dan UKM RI No. 22/Per/M.KUKM/IV/2007 tentang Peningkatan Koperasi).

Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota. Ditunjukkan dengan keterkaitan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagai resiko (risk sharing) tingkat pemanfaatan

pelayanan Koperasi, serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya, seperti rasio peningkatan jumlah anggota, prosentase kehadiran dalam rapat anggota, prosentase sukarela.

Misi Kementerian Koperasi dan UKM 2015 – 2019

Dalam upaya mencapai visi tersebut di atas, Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar dalam pernyataan misi sebagai berikut :

“ Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan , memperluas kesempatan kerja dan menuntun jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan berkeadilan. Melalui :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Melaksanakan Koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan guna memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan.
3. Melaksanakan praktek tatakelola pemerintah yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan berkeadilan;

Makna dari misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah sebagai pemenuhan.
2. Meningkatkan Nilai Tambah Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah adalah mendorong produk UKM memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi.
3. Mewujudkan kesejahteraan anggota Koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan .
4. Mewujudkan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang transparan, akuntabel, professional, dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Dari hasil telaahan capaian kinerja, masih ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan, yaitu:

1. Masih lemahnya kelembagaan dan permodalan usaha Koperasi dan UKM dalam arti luas;
2. Masih lemahnya kapasitas SDM di bidang Perkoperasian dalam usaha untuk peningkatan Modal Usaha
3. Belum optimalnya nilai tambah hasil Usaha Kecil dan Menengah, khususnya untuk produk unggulan daerah.

4. Terbatasnya SDM berbasis Perkoperasian

Beberapa faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan, yaitu:

1. Meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil-hasil produksi UKM dalam arti luas, akibat pertambahan jumlah penduduk;
2. Tumbuhnya permintaan produk UKM di seluruh dunia .
3. Tumbuh dan berkembangnya agroindustri di tingkat lokal, regional maupun nasional
4. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi UKM.
5. Masih terbuka kemungkinan untuk ditingkatkannya jalinan kerja sama seluruh pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan UKM
6. Masih terbuka potensi peningkatan produksi dan produktivitas UKM

Penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pelaksanaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Perkoperasian, tidak lepas dari keterpaduan aparatur pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang bersinergi dalam rangka pelaksanaannya. Setiap komponen secara garis besar tertuang dalam dokumen perencanaan yang mengacu pada visi dan misi pemerintah pusat. Hal tersebut juga menjadi dasar serta arah pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya.

Perkoperasian Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pembangunan Perkoperasian di wilayah Kota Palangka Raya berpedoman pada tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara terpadu bersama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya memiliki fungsi-fungsi yaitu untuk :

1. Merumuskan kebijakan di bidang Perkoperasian dan UKM sesuai dengan kebijakan Walikota dan peraturan yang berlaku;
2. Melaksanakan pengembangan usaha di bidang Perkoperasian , Usaha Kecil dan Menengah
3. Menyelenggarakan pembinaan terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan dinas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan :

Meningkatkan Perekonomian Daerah

Sasaran :

Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Indikator Sasaran :

- Pertumbuhan Omset Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Presentase Usaha Mikro yang Menjadi UKM

Strategi :

- Peningkatan kualitas kemampuan SDM perkoperasian dan UMKM yang handal
- Peningkatan akses permodalan dari lembaga-lembaga keuangan BPR/LKM dan non BPR/LKM bagi Koperasi dan UKM
- Peningkatan optimalisasi Pemasaran dan jejaring kemitraan koperasi dan UMKM dengan Usaha besar.

Program :

- Peningkatan Pengembangan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Peningkatan Perluasan Sumber Pembiayaan
- Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi

Indikator Program :

- Presentase Koperasi Aktif
- Presentase UKM non BPR/LKM Aktif
- Presentase UKM BPR/LKM Aktif
- Presentase Usaha Mikro dan Kecil

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2019

➤ **Urusan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi**

Tujuan dari Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi di Kota Palangka Raya yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Produktivitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan UKM.
2. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan anggota Koperasi dan UKM.

Sasaran :

1. Terlaksananya Pelatihan-pelatihan Akutansi Koperasi .
2. Tercapainya peringkat koperasi berkualitas.
3. Tercapainya Koperasi berpredikat sehat.

➤ **Urusan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi**

1. Untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya Manusia untuk Produk UMKM .

- Tujuan : Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam rangka menjamin kesejahteraan hidupnya melalui usaha di sektor UMKM.
- Sasaran : Terlaksananya pelatihan/sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat serta pematapan kelembagaan masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya dan potensi yang ada

➤ **Urusan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro**

Tujuan dari pembangunan Koperasi dan UKM di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM dalam Menganalisis dan Menyusun Bahan Kebijakan Pengembangan Ketersediaan produk UMKM.
2. Mengembangkan sistem koordinasi antar lembaga untuk menyelaraskan upaya pengembangan Koperasi dan UKM
3. Memfasilitasi masyarakat untuk berperan serta dalam mewujudkan ketersediaan Produk UKM yang bertumpu pada sumber daya lokal.

Sasaran dari Program Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya Informasi UMKM di Kota Palangka Raya.
- b. Terealisasinya 50 jumlah usaha yang mendapat HKI.
- c. Meningkatkan produksi UMKM.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Program unggulan sebagai prioritas pembangunan merupakan penjabaran strategis dari Visi dan Misi pembangunan Kota Palangka Raya.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Palangka Raya 2019 – 2023, **Visi Kota Palangka Raya dirumuskan sbb. : “TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”.**

Pernyataan Visi merupakan nilai yang menjadi akar penyangga keberadaan suatu organisasi, demikian halnya dengan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Palangka Raya akan tetap berdiri apabila mempunyai Visi yang nyata serta mampu menjembatani dan merubah nilai-nilai dan kondisi yang abstrak menjadi suatu realita yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. Visi dimaksud adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana arah Dinas Koperasi Dan UKM sebagai Unsur Pelaksana.

Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan Jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair
- Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Ringan Ruitn / Berkala Halaman Kantor
- Penataan halaman dan taman kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- Pengadaaan Pakaian Olah Raga

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Pelaporan Keuangan
- Penyusunan Program dan Rencana Kerja
- Inventarisasi Barang Milik Daerah/ Aset

6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

Kegiatan :

- Pameran Produk UMKM
- Pameran Harkopnas
- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
- Pengembangan Lembaga Pemasaran Jaringan / Kemitraan Usaha Koperasi
- Peningkatan Kerja sama dibidang HAKI
- Pelatihan Pendampingan dan Pemagangan UMKM

7. Program Peningkatan Perluasan Sumber Pembiayaan

Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Bagi UMKM
- Fasilitasi Bantuan Dana KUR
- Pengawasan Dana Bergulir
- Bantuan Peralatan bagi UMKM dan Koperasi

8. Program Peningkatan Pengembangan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM

- Pelatihan Akuntansi Koperasi
- Diklat Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi
- Peningkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
- Pelatihan Perkoperasian
- Peningkatan Kinerja DEKOPINDA
- Verifikasi dan Pemutakhiran Data UMKM
- Penguatan Kelembagaan Koperasi
- Lomba Tangkas Terampil Pengkoperasian Tingkat SLTA Kota Palangka Raya
- Sistem Informasi e-koperasi
- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
- Penyuluhan dan Persiapan penyelenggaraan RAT Koperasi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya terinci dalam program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya telah menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya.

Tidak ada Program di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya yang terkait langsung dengan kajian Lingkungan Hidup Strategis, namun demikian apabila ada program/kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, maka pelaksanaannya akan berpedoman pada kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Palangka Raya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan yang mengemuka dalam pembangunan perkoperasian dan UMKM saat ini adalah maraknya pembentukan koperasi dan pemberian badan hukum koperasi skala provinsi/ nasional yang tidak didasarkan pada basis keanggotaan yang kuat, tetapi cenderung mengarah pada pemupukan/penggalangan modal dari masyarakat dan menjadikan koperasi sebagai lembaga yang berorientasi pada profit. Selain itu juga keberadaan lembaga-lembaga keuangan non bank dan atau LKM yang melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan persyaratan jaminan barang modal, baik bergerak maupun tidak bergerak.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRASKPD

A.1. Urusan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Indikator merupakan ukuran pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan. Keberhasilan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dapat diukur dan dianalisa dengan beberapa indikator. Salah satu hal yang menjadi indikasi pencapaian indikator keberhasilan Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Palangka Raya, yaitu dapat diukur berdasarkan :

- a. Berkembangnya usaha koperasi.
- b. Meningkatnya jumlah koperasi
- c. Tercapainya koperasi yang sehat

Untuk menetapkan tujuan, sasaran dan strategis pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang lebih terarah, realistis, terukur dan aspiratif.

A.2. Urusan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun Sasaran pembangunan dibidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi antara lain sebagai berikut :

1. Dikenalnya Produk Koperasi dan UKM oleh konsumen
2. Meningkatnya Daya saing upaya koperasi
3. Diketuainya informasi Tentang Koperasi Sejak Dini
4. Terevaluasinya Perkembangan Koperasi Tidak Aktif
5. Tercapainya Program dan Kebijakan Bidang Koperasi
6. Meningkatnya Pengetahuan Pengurus Koperasi Tentang Akutansi Koperasi Berbasis TI
7. Tersedianya Tim Pengawas Koperasi
8. Terwujudnya Jaringan Usaha Koperasi
9. Meningkatnya Wawasan Bagi Pengurus Koperasi untuk Pengembangan usaha

A.3. Urusan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Dalam upaya mewujudkan pemberdayaan usaha mikro Kota Palangka Raya 2018 – 2023, realisasinya tergantung bagaimana kemampuan daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya khususnya dan Dinas / instansi / terkait pada umumnya memanfaatkan peluang serta mengantisipasi berbagai kelemahan dan tantangan.

Dengan mengacu terhadap situasi kondisi, potensi dan permasalahan serta isu – isu UKM yang berkembang dapat dilahirkan kebijakan dan strategis yang efektif untuk mewujudkan Usaha Kecil dan Menengah di kota Palangka Raya yang dituangkan melalui rencana program dan kegiatan yang mendukung sampai dengan tahun 2018 mendatang.

Cakupan masing-masing kegiatan dan sub kegiatan dari program dan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro, dengan indikator keberhasilan, adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Program dan Kebijakan Bidang UMKM
2. Meningkatnya Informasi Produk Unggulan UMKM daerah
3. Terlaksananya Kegiatan HKI UMKM di Kota Palangka Raya.
4. Terlaksananya kegiatan UMKM yang difasilitasi Sosialisasi IUMK
5. Berkembangnya Usaha UMKM
6. Tersedianya Informasi Data UMKM
7. Terpantaunya UKM dan didapatnya hasil evaluasi kegiatan pembinaan UKM sebagai bahan Pembinaan lebih lanjut.
8. Tercapainya Pemutahiran data UKM
9. Terlaksananya keikutertaan dalam kegiatan Pameran
10. Dikenalnya produk UMKM oleh masyarakat luas
11. Bertambahnya wawasan tentang kewirausahaan bagi UMKM
12. Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan tentang UKM

Adapun Sasaran Kegiatan dibidang pemberdayaan usaha mikro antara lain sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengembangan usaha bagi UMKM
2. Bantuan Peralatan bagi UKM
3. Pameran Produk UMKM
4. Pameran dalam daerah
5. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
6. Pelatihan Pendampingan dan Pemagangan UMKM

B. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2018 yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.

Perlu dilakukan identifikasi sumber-sumber dana untuk melaksanakan program/kegiatan, baik pada tahun rencana maupun prakiraan maju. Kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemungkinan angka inflasi.

Agar diperoleh hasil yang lebih baik, terlebih dahulu dilakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam hal ini terfokus pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah :

1. Identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Bandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Sajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan analisis;
4. Lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;
5. Identifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, lakukan langkah berikut:
 - a. Pengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, tentukan indikator yang akan dipilih;
 - b. Teliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka kaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra SKPD, serta ketersediaan

sumber dana lainnya

- c. Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), lakukan langkah berikut:
- a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan awal RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis, lakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra SKPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
 - b. Teliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
 - c. Teliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPD, target capaian Renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya;
 - d. Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
8. Rumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
9. Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Untuk Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2019 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2020, dapat dilihat pada lampiran renja ini **tabel 1**.

C. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyajian Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019, SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya terdiri dari 8 program dan 38 kegiatan. Adapun pendukung dan penunjang pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memerlukan sumber dana yang berasal dari APBD . Sumber Dana yang direncanakan pada tahun Anggaran 2019 oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- Sumber dana dari APBD tahun Anggaran 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung , dengan rincian sebagai berikut :

❖ **Belanja Langsung sebesar**

: Rp. 2.606.483.501.00,-

- ❖ **Belanja Tidak Langsung sebesar** : **Rp. 2.419.558.786.13,-**
- ❖ **Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung** : **Rp 5.026.042.287.13,-**

Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan pembangunan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2019 memuat evaluasi hasil pelaksanaan SKPD tahun sebelumnya dan rencana kerja, pendanaan, program dan sasaran pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2019 dan merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Palangka Raya selama satu tahun ke depan. Rencana Kerja SKPD ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019.

Dalam Rencana Kerja SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2019 merupakan penjabaran dari visi, misi dan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, dokumen ini menjadi arah dan pedoman yang akan digunakan dalam penyusunan program, kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2019 untuk mencapai tujuan dan sasaran sangat tergantung pada sikap/*attitude* dan mental dari penyelenggara program dan kegiatan. Sehingga perlu adanya kerja keras, semangat, tekad yang kuat agar program/kegiatan yang direncanakan berhasil maksimal dan mencapai target yang ditetapkan.

Semoga pada tahun 2019, program dan kegiatan yang ada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, melalui koperasi, usaha kecil dan menengah, swasta, dan *stakeholder* lainnya secara adil, proposional dan merata. Aamiin.